

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN
PANWASLU KECAMATAN PADA PILKADA 2024
(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**Wulandari Safitri
NPM 2116041013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN PADA PILKADA 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

WULANDARI SAFITRI

Keterwakilan perempuan mempunyai peran penting dalam memulai kebijakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan inklusif. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemilihan sehingga membutuhkan dukungan kebijakan afirmasi untuk membantu kaum perempuan keluar dari stigma stereotip yang ada di masyarakat. Dalam melakukan hal tersebut Bawaslu membentuk badan *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan, dalam proses perekrutan terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam mendukung keterwakilan perempuan sebesar 30% di Bawaslu Kota Bandar Lampung terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu implementasi kebijakan yang mengkaji kebijakan melalui 1) karakteristik masalah, 2) karakteristik kebijakan dan 3) faktor lingkungan. Data penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan keterwakilan perempuan di Bawaslu Kota Bandar Lampung secara substantif telah diterapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota panwaslu kecamatan belum mencukupi angka 30%. Keterwakilan perempuan yang menjadi anggota panwaslu kecamatan hanya berjumlah 11 orang dari 60 anggota yang artinya hanya sebesar 18,3% . Catatan terhadap kebijakan tersebut masih terkait kendala internal dan eksternal Bawaslu Kota Bandar Lampung yang memerlukan upaya untuk mendukung keterlibatan perempuan dan bukan hanya sekadar memenuhi kuota saja.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, *Affirmative action*, keterwakilan perempuan, panwaslu kecamatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICY ON WOMEN'S REPRESENTATION IN RECRUTMEN PANWASLU KECAMATAN IN THE 2024 PILKADA (Study at Bawaslu Kota Bandar Lampung City)

By

WULANDARI SAFITRI

Women's representation plays an important role in initiating policies to build a fair and inclusive society. This is a challenge for the government in elections so that it requires affirmative policy support to help women get out of the stereotypical stigma that exists in society. In doing so, Bawaslu formed an ad hoc body, namely the Sub-District Panwaslu, in the recruitment process there were several sub-districts that did not meet the quota for women's representation. This study aims to determine the implementation of the Affirmative action policy in supporting 30% women's representation in the Bandar Lampung City Bawaslu has been implemented as expected. This research uses a qualitative approach conducted using Mazmanian and Sabatier's (1983) theory of policy implementation which examines policies through 1) problem characteristics, 2) policy characteristics and 3) environmental factors. The research data came from interviews and documentation. The results of this study found that the implementation of women's representation policies in the Bandar Lampung City Bawaslu has substantively been implemented, but women's representation in becoming members of the sub-district panwaslu has not yet reached 30%. The representation of women who became members of the sub-district panwaslu only amounted to 11 people out of 60 members, which means only 18.3%. Notes on the policy are still related to internal and external constraints of Bawaslu Bandar Lampung City which require efforts to support women's involvement and not just fulfill the quota.

Keywords: Policy implementation, Affirmative action, women's representation, sub-district panwaslu

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN
PANWASLU KECAMATAN PADA PILKADA 2024
(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Oleh

WULANDARI SAFITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM
REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN
PADA PILKADA 2024 (Studi Pada Bawaslu
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Wulandari Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116041013**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

NIP 19710122 199512 2 001

Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris

: **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Penguji Utama

: **Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Juli 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Wulandari Safitri
NPM. 2116041013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wulandari Safitri yang lahir di desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 7 April 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wagimin dan Ibu Tugiasih. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus Kalirejo, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Kalirejo. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 01 Kalirejo dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Kalirejo. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif di organisasi internal kampus. Dalam organisasi internal, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota Bidang Minat dan Bakat (Mikat). Penulis juga aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hindu Universitas Lampung dan pada tahun 2023, penulis mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk kepengurusan UKM Hindu Unila periode 2023.

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, penulis juga telah menyelesaikan program magang selama 6 bulan di Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan.

MOTTO

Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu (yang kau pikirkan), jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja.

Bhagawadghita II.47

Tak ada makhluk insani baik di dunia ini maupun di sorga, yang sepenuhnya terbebas dari pengaruh tri guna.

Bhagawadghita XVIII.40

Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri, hebat dia terus menjagamu dan sayangimu
(Diri, Tulus)

Kau dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna.
(Suga, BTS)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap astungkara kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala asungkerta waranugraha-Nya

Dengan segenap rasa syukur dan penuh ketulusan, karya tulis ini bisa tercipta untuk diriku dan karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Terima kasih kepada Bapak Wagimin dan Ibu Tugiasih atas semua doa, dukungan, kepercayaan dan cinta kasih yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Adik tersayang

Kepada adikku Gigih Surya Darma yang selalu menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan dalam setiap langkah penulis.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan hingga terselesainya pendidikan ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung yang penulis banggakan. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berharga dan berkesan yang tidak akan penulis lupakan.

Diri sendiri

Karya ini saya persembahkan untuk diri sendiri sebagai bukti usaha dan kerja keras dalam menyelesaikan pendidikan ini.

SANWACANA

Om Svastyastu

Om Avignamastu Nama Sidham

Astungkara atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan *Affirmative action* Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pada Pilkada 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Ida Sang Hyang Widhi serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga seluruh kendala tersebut dapat dilewati dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam perjalanan menyelesaikan pendidikan ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing utama. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yayuk yang telah memberikan segala arahan, bimbingan serta masukan yang menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus menjadi pelajaran dalam proses penulis sebagai mahasiswa. Penulis sangat menghargai setiap waktu, tenaga, dan kesabaran yang telah ibu Yayuk curahkan selama membimbing penulis. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah ibu berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing kedua sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, masukan dan koreksi yang ibu berikan selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu yang

telah ibu luangkan di tengah kesibukan untuk membimbing penulis. Dukungan dan perhatian ibu selama proses bimbingan sangat berarti bagi penulis. Setiap saran dan kritik yang diberikan menjadi pendorong untuk memperbaiki skripsi ini agar tersusun dengan lebih baik lagi.

3. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si., sebagai dosen pembahas. Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Indri yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap pertanyaan dan koreksi yang ibu sampaikan telah membantu penulis melihat kekurangan dalam penulisan, sekaligus menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki setiap kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu dan arahan yang ibu berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA). Kepada Bapak Eko, penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan selama perjalanan akademik ini.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., Prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si., bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si., bapak Eko Budi Sulistio., S. Sos., M. AP., bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M. Si., bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si., ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. A., bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA., bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A., ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Mis Devi Yulianti., S.A.N., M.A. Ph.D., Prof. Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D, Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., bapak Apandi, S. Sos., M.Si., bapak Dodi Faedulloh., S. Sos., M.Si., ibu Vina Kamilasari, S.Pd., M.Si., ibu Anisa Utami, S. IP., M.A., bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P, M.A.P., ibu KholifatulMunawaroh, S.A.N., M.Si. Terimakasih atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan saya ke

depannya. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Staf Jurusan Administrasi Negara, Mba Wulan dan Mba Uki. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua bantuan, kesabaran, dan arahnya membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan ini. Semoga semua kebaikan Mba Wulan dan Mba Uki mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
8. Seluruh informan penelitian, Mami Juwita, Mba Ita, Bang Muhyi, Mba Herlin, Mba Hertia, Mba Anggun dan Ibu Desmalia. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi serta masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk segala doa, dukungan, kepercayaan yang selama ini telah diberikan. Meskipun bapak dan ibu tidak menempuh pendidikan tinggi, tapi terima kasih karena kalian selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk penulis hingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan sampai bangku perkuliahan ini. Terima kasih untuk segala harapan yang telah diberikan kepada penulis, semoga penulis bisa memberikan hasil yang terbaik sesuai harapan yang bapak dan ibu inginkan.
10. Kosan Nenek: Putri, Ency, Anya, Mba Indah, Kia, Wawa, dan Jela. Terima kasih atas segala kebersamaan, canda tawa dan semangat yang tak pernah putus. Banyak hal bersama yang telah dilakukan selama ini, begadang bareng, masak bareng, makan-makan bareng, hingga cerita tengah malam. Terima kasih karena sudah menjadi rumah di perantauan. Semoga kelak kita masih bisa bertemu dan berkumpul menceritakan kisah kita se usai perkuliahan ini.
11. Nur Anisa. Terima kasih banyak karena sudah menjadi teman baik yang menemani perjalanan penulis sejak maba sampai menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala bantuan ketika penulis mengalami kesulitan selama perkuliahan ini. Semoga Nisa mendapatkan balasan yang terbaik untuk

segalanya. Sukses selalu untuk Nisa, semoga kita masih bisa berteman untuk seterusnya.

12. *Dear Njunn*, terima kasih karena sudah menjadi partner penelitian sekaligus rekan seperjuangan di Bawaslu Kota Bandar Lampung yang menunjukkan semangat bekerja sama. Kebersamaan kita dalam turun langsung ke lapangan, melakukan wawancara, mencari dan menunggu informan, hingga menyusun hasil penelitian, menjadi pengalaman yang berharga dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi partner berdiskusi dan selalu mendukung penulis di setiap langkah ini. Semoga kerja sama baik ini akan menjadi kenangan indah, serta membuka jalan kesuksesan untuk kita berdua.
13. Syaza, Wisbel, dan Denosa. Terima kasih karena sudah menjadi teman seperjuangan satu bimbingan skripsi, yang telah sabar menunggu dosen pembimbing bersama-sama selama proses bimbingan. Kebersamaan dalam menanti, berbagi informasi, bahkan saling menyemangati ketika revisi.
14. Teman-teman Gilgamara Angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan, melewati semua lika-liku dunia perkuliahan, berjuang dalam menuntaskan tugas akhir, serta semua pengalaman terbaiknya.
15. Grub “Anti Pance”, Gabrel, Bunga, Devi, Mba Tri, Mba Ayunita, Bli Yoga, Bli Novan, Bli Lindu, Gangga, dan Dion. Terima kasih untuk segala kebaikan, pengalaman, kebersamaan, dan lelucon yang selama ini kalian ucapkan. Semoga kalian semua selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan.
16. Keluarga Akasia, Kadek Ayu, Kadek Tika, dan Om Tara. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi keluarga kecil selama perkuliahan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan, kebersamaan, dan kehangatan yang selama ini sudah dilalui bersama-sama selama masa perkuliahan ini. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga kalian selalu melangkah bersama kebaikan yang Ida Sang Hyang Widhi berikan. Sukses untuk kita semua.
17. Keluarga Besar UKM Hindu Unila yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua pengalaman, kebersamaan, kebaikan yang selama ini sudah kebersamai penulis. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari keluarga penulis yang memberikan tempat nyaman untuk penulis.

Terima kasih untuk semua kenangan indah yang sudah dilalui bersama-sama, semoga Ida Sang Hyang Widhi senantiasa selalu memberikan jalan terbaik untuk kalian semua.

18. Keluarga KKN Tri Rejo Mulyo, Nurul, Jeje, Tika, Ijudin, Malik dan Arumbi serta keluarga besar pakde dan bude. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang menyenangkan meskipun hanya satu bulan, tetapi kebersamaan dan proses yang sudah dilalui akan selalu penulis ingat. Terima kasih banyak, semoga Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kalian semua.
19. Teman-teman Magang Bawaslu Kota Bandar Lampung, Njunn, Ayu, Dinda, Nita dan Nico. Terima kasih untuk waktu enam bulan yang sudah kita lalui bersama-sama. Terima kasih untuk pengalaman, kebersamaan, kerja sama, dan keceriaan yang sudah kita sama-sama lalui selama itu. Terima kasih sudah memberikan warna baru dalam hidup penulis. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
20. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk segala doa, bantuan, dukungan, motivasi, masukan, kritik dan saran yang diberikan. Semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik dan memberikan balasan yang setimpal untuk kalian semua.
21. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih karena memilih untuk bertahan ketika rasanya ingin menyerah. Terima kasih telah percaya bahwa mampu menyelesaikan ini semua ditengah rasa keraguan, takut, dan cemas. Terima kasih karena sudah membuktikan jika diriku bisa menyelesaikan ini semua. Terima kasih karena sudah bekerja keras dan berusaha menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih untuk semua usaha dan doa yang selalu dilangitkan setiap harinya. Terima kasih untuk keberanian, kesabaran dan rasa menghargai yang sudah dilakukan sebaik mungkin. Semoga kebaikan selalu menemani perjalanan gadis kecil ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitar. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk semua yang sedang diusahakan. Sekali lagi terima kasih untuk diriku sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kebijakan Publik.....	15
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.4 Kebijakan <i>Affirmative action</i>	25
2.5 Keterwakilan Perempuan	28
2.6 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Keterwakilan Perempuan	43
4.1.1 Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu.	43
4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	45
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	46
4.1.4 Keterwakilan Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung	48
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Proses Implementasi Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024	51
4.3 Pembahasan.....	87
4.3.1 Proses Kebijakan <i>Affirmative action</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024.	87
4.4 Kendala Pelaksanaan Kebijakan <i>Affirmative action</i> dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024	120
V. KESIMPULAN DAN SARAN	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Timeline</i> dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024.....	5
2. Jumlah Pendaftar <i>Existing</i> Panwaslu Kecamatan	6
3. Hasil Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	7
4. Jumlah Pendaftar Baru Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024.....	7
5. Hasil Rapat Pleno Penetapan Panwaslu Kecamatan	8
6. Penelitian Terdahulu.....	12
7. Informan Penelitian.....	37
8. Data Dokumentasi.....	38
9. Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI.....	44
10. Data Terpilih Komisioner Bawaslu/Panwaslu di Provinsi Lampung.....	45
11. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	47
12. Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	48
13. Matriks Hasil Penelitian.....	83
14. Jumlah Perempuan Pendaftar Baru Yang Lolos Tes CAT.....	92
15. Pendidikan Perempuan Pendaftar Baru Panwaslu Kecamatan.....	94
16. Usia Perempuan Pendaftar Baru Panwaslu Kecamatan.....	94
17. Jumlah Masyarakat Perempuan Kota Bandar Lampung.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman (1984).....	39
3. Informasi Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Melalui Banner	53
4. Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	68
5. Kantor Bawaslu sebagai Sarana Prasarana Evaluasi Kinerja Panwaslu Existing.....	69
6. Informasi Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Melalui Media Netizenku.com...	74
7. Bagan Alur Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024.....	91
8. Hierarki Pelaksana Kebijakan.....	107
9. Aplikasi SIAPPP.....	108
10. Informasi Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Melalui Media Massa.....	113

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi perempuan dalam proses politik menjadi isu yang cukup penting dan mendesak. Partisipasi perempuan baik di lembaga politik maupun lembaga penyelenggara pemilihan umum dianggap sebagai indikator penting dalam keberhasilan proses demokrasi. Partisipasi perempuan dan keterwakilannya di lembaga politik dan penyelenggara pemilu harus terus didorong. Kehadiran perempuan di lembaga penyelenggara pemilu juga penting dalam upaya memengaruhi politik (Margret *et al.*, 2018). Sangat tidak adil jika hanya memberikan kesempatan kepada kaum laki-laki dalam pengambilan keputusan, karena itu melanggar hak asasi manusia jika kaum perempuan masih didiskriminasikan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik (Muslimat, 2020). Meskipun perempuan sudah mencapai banyak kemajuan di berbagai sektor, tetapi masih terdapat kesenjangan gender dalam keterwakilan perempuan di ranah politik. Hal tersebut mendorong adanya kebijakan untuk memotivasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya hadirnya kebijakan yang mengharuskan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam lembaga legislatif dan kepartaian politik (Sabilla, 2023).

Kebijakan tersebut adalah kebijakan *Affirmative action*. *Affirmative action* merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan peluang yang sama bagi kelompok tertentu baik berdasarkan jenis kelamin maupun profesi bidang yang sama (Daryono, 2021). Kebijakan *Affirmative action* dilatarbelakangi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination against Woman* (CEDAW). Kemudian Indonesia mengesahkan kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Jamil, 2014). Lalu hadirilah kebijakan *Affirmative action* untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Kebijakan tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (11) tentang Pemilihan Umum dan dipertegas dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 pasal 5 yang menyatakan “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.

Terdapat tiga ranah utama keterwakilan perempuan, yaitu dalam legislatif, penyelenggara pemilu serta kepartaian politik untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan dalam pengambilan keputusan (Margret *et al.*, 2018). Keterlibatan kaum perempuan dalam legislatif diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dalam penyelesaian isu-isu gender pada kasus diskriminasi pada kaum perempuan di ranah publik maupun privat (Hardiyanti, 2022). Keterwakilan perempuan juga dibutuhkan dalam kepartaian politik untuk mampu memberikan dorongan dalam mengambil peran sebagai pemimpin dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan partai politik. Oleh sebab itu, keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak kalah penting dengan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Keterwakilan perempuan di ranah politik diharapkan mampu membawa dampak baik untuk kaum perempuan maupun untuk lingkungan sekitar (Erick & Masyitah, 2020).

Keterwakilan perempuan juga diperlukan dalam bagian penyelenggara pemilu untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemilihan umum, rekapitulasi serta analisis hasil pemilu dan hasil publikasi pengawasan (Paramita, 2022). Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat membawa pandangan yang berbeda dalam proses pemilihan, memastikan bahwa pemilu berjalan adil, bebas dari kekerasan dan mewakili kepentingan semua warga negara (Sabilla, 2023). Perempuan yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu juga dapat menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk

lebih aktif dalam politik serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam demokrasi (Daryono, 2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting di Indonesia dalam menjaga keberlangsungan dan integritas pemilihan umum, dengan tanggung jawab memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara transparan dan bebas dari segala jenis tindak kecurangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 42 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, upaya Bawaslu untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersih, jujur, adil, dan demokratis adalah dengan membentuk badan *ad hoc* (sementara) salah satunya yaitu panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan. Pembentukan panwaslu kecamatan bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan Bawaslu secara wilayah sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif di setiap kecamatan. Selain itu, panwaslu kecamatan juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi berbagai tahapan pemilihan, mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye hingga proses pemungutan dan penghitungan suara (Sabilla, 2023).

Bawaslu Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang ada di Provinsi Lampung juga menghadapi tantangan dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan khususnya dalam perekrutan calon anggota panwaslu kecamatan. Meskipun telah ada kebijakan serta upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, tetapi partisipasi dan angka keterwakilan perempuan dalam panwaslu kecamatan masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqie (2023) tentang evaluasi penerapan kebijakan afirmasi bagi penyelenggara panwaslu kecamatan pada Pemilu serentak tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung yang menjelaskan jika kebijakan afirmasi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan perempuan untuk menjadi panwaslu kecamatan, masih terdapat indikator-indikator yang tidak menunjukkan keterwakilan pada kaum perempuan sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan afirmasi yang dilaksanakan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Indikator-indikator tersebut

meliputi efisiensi yang dinilai masih kurang optimal dalam melaksanakan sosialisasi serta rapat koordinasi sebelum proses rekrutmen panwaslu kecamatan dan kurang dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia ataupun anggaran untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Pemerataan distribusi yang dianggap belum memadai karena rapat koordinasi untuk kegiatan sosialisasi pada pengawasan partisipatif bersama perwakilan kaum perempuan masih dilaksanakan di ruang tertutup, dan responsivitas yang dinilai buruk karena Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak serius menanggapi masa perpanjangan pendaftaran dan tidak fokus pada peningkatan jumlah perempuan di kecamatan yang pendaftar perempuannya belum memenuhi kuota keterwakilan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan kembali perekrutan Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada 2024 dengan kembali memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari pengawas pemilu yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku tentang pemilihan umum. Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan proses rekrutmen melalui dua cara, yaitu peserta *existing* dan peserta baru. Peserta *existing* merupakan peserta dari anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya masih bertugas atau sedang menjalankan peran pengawasan. Peserta yang ada berhak mengikuti evaluasi kinerja yang dilaksanakan Bawaslu Kota Bandar Lampung sesuai standar yang ditetapkan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen kinerja dan instrumen dari atasan langsung. Bagi peserta *existing* yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai pendaftar baru dalam seleksi panwaslu kecamatan selanjutnya. Sementara itu, pendaftar baru merupakan peserta baru yang bukan dari anggota dari Panwaslu Kecamatan dan harus mengikuti tahapan-tahapan seleksi.

Berikut *timeline* dan tahapan-tahapan pembentukan panwaslu kecamatan Pilkada 2024, sebagai berikut:

Tabel 1. *Timeline* dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi tata cara pembentukan panwaslu kecamatan untuk pemilihan	19-26 April 2024
2	Proses keterpenuhan syarat panwaslu kecamatan <i>existing</i> untuk pemilihan:	
	a. Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi anggota panwaslu kecamatan <i>existing</i>	23-27 April 2024
	b. Pelaksanaan evaluasi kinerja panwaslu kecamatan <i>existing</i>	26-27 April 2024
	c. Bawaslu kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait keterangan syarat sebagai panwaslu kecamatan <i>existing</i>	28-30 April 2024
	d. Penetapan dan pengumuman panwaslu kecamatan <i>existing</i> memenuhi syarat	1-2 Mei 2024
3	Proses rekrutmen bagi pendaftar baru:	
	a. Pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan	3-4 Mei 2024
	b. Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan	5-7 Mei 2024
	c. Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan	8 Mei 2024
	d. Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan masa perpanjangan	9-11 Mei 2024
	e. Pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota panwaslu kecamatan	12 Mei 2024
	f. Tanggapan dan masukan dari masyarakat	12-17 Mei 2024
	g. Tes tertulis bagi peserta pendaftar baru seleksi calon anggota panwaslu kecamatan	13-14 Mei 2024
	h. Rekapitulasi penilaian tes tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
	i. Rapat pleno penentuan lulus tes tertulis	16 Mei 2024
	j. Pengumuman tes tertulis calon anggota panwaslu kecamatan	17 Mei 2024
	k. Pelaksanaan tes wawancara bagi peserta pendaftar baru calon anggota panwaslu kecamatan	18-20 Mei 2024
	l. Rekapitulasi penilaian hasil wawancara	21 Mei 2024
	m. Pleno penetapan calon anggota panwaslu kecamatan	22 Mei 2024
	n. Pengumuman panwaslu kecamatan terpilih	23 Mei 2024
	o. Pelantikan panwaslu kecamatan dan pembekalan panwaslu kecamatan	24-25 Mei 2025

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2023, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk perempuan sebanyak 543.328

(49,4%) yang artinya jumlah penduduk perempuan dan penduduk laki-laki hampir sama. Namun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 masih sangat jauh di angka keterwakilan perempuan.

Tabel 2. Jumlah Pendaftar *Existing* Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan	Jumlah
1	Tanjung Karang Timur	2	1	33%	3
2	Teluk Betung Timur	1	0	-	1
3	Sukabumi	2	1	33%	3
4	Teluk Betung Selatan	3	0	-	3
5	Tanjung Karang Pusat	2	0	-	2
6	Bumi Waras	2	1	33%	3
7	Enggal	2	1	33%	3
8	Kedamaian	3	0	-	3
9	Kedaton	2	0	-	2
10	Kemiling	1	1	50%	2
11	Labuhan Ratu	3	0	-	3
12	Langkapura	1	1	50%	2
13	Panjang	1	1	50%	2
14	Rajabasa	1	2	67%	3
15	Sukarame	2	0	-	2
16	Tanjung Karang Barat	3	0	-	3
17	Tanjung Senang	1	1	50%	2
18	Teluk Betung Barat	3	0	-	3
19	Teluk Betung Utara	2	1	33%	3
20	Way Halim	2	0	-	2
Total/rata-rata persentase%		39	11	22%	50

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 2 pendaftar peserta *existing* berjumlah 50 orang pendaftar dari 60 panwaslu kecamatan pada Pemilu 2024, yang terdiri dari 39 pendaftar laki-laki dan 11 pendaftar perempuan. Sementara itu, terdapat 10 panwaslu kecamatan yang tidak mendaftarkan diri dikarenakan 3 diantaranya diberhentikan secara tidak terhormat karena melanggar kode etik panwaslu kecamatan dan 7 lainnya memiliki alasan pribadi yang Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak mengetahui alasannya karena pendaftaran peserta *existing* sendiri bersifat terbuka tanpa pemaksaan dan sukarela. Setelah melakukan registrasi pendaftaran peserta *existing*, selanjutnya Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan *Existing* dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan *Existing*

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan	Jumlah
1	Tanjung Karang Timur	2	1	33%	3
2	Sukabumi	2	1	33%	3
3	Teluk Betung Selatan	1	0	-	1
4	Tanjung Karang Pusat	1	0	-	1
5	Bumi Waras	2	0	-	2
6	Enggal	2	1	33%	3
7	Kedamaian	3	0	-	3
8	Kedaton	1	0	-	1
9	Kemiling	1	0	-	1
10	Labuhan Ratu	3	0	-	3
11	Langkapura	1	1	50%	2
12	Rajabasa	1	2	67%	3
13	Sukarame	1	0	-	1
14	Tanjung Karang Barat	2	0	-	2
15	Tanjung Senang	1	1	50%	2
16	Teluk Betung Barat	2	0	-	2
17	Teluk Betung Utara	1	0	-	1
18	Way Halim	2	0	-	2
Total/rata-rata persentase%		29	7	15%	36

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 3, total pendaftar *existing* yang lolos menjadi anggota panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 pada tahap evaluasi kinerja panwaslu kecamatan *existing* sebanyak 36 orang dari 50 pendaftar. Terdapat 6 kecamatan yaitu Kecamatan Enggal, Kedamaian, Labuhan Ratu, Rajabasa, Sukabumi, dan Tanjung Karang Timur yang sudah memenuhi kuota Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 anggota. Sementara itu, 14 kecamatan lainnya belum ada dan kurang memenuhi kuota anggota panwaslu kecamatan, sehingga Bawaslu Kota Bandar Lampung membuka pendaftaran untuk pendaftar baru di 14 kecamatan untuk memenuhi kuota anggota panwaslu kecamatan.

Tabel 4. Jumlah Pendaftar Baru Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan	Total
1	Bumi Waras	5	2	29%	7
2	Kedaton	10	7	41%	17
3	Kemiling	18	7	28%	25
4	Langkapura	5	5	50%	10
5	Panjang	23	3	12%	26
6	Sukarame	12	6	33%	18
7	Tanjung Karang Barat	7	4	36%	11
8	Tanjung Karang Pusat	12	6	33%	18

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan	Total
9	Tanjung Senang	11	3	21%	14
10	Teluk Betung Barat	4	1	20%	5
11	Teluk Betung Selatan	12	3	20%	15
12	Teluk Betung Timur	19	2	10%	21
13	Teluk Betung Utara	11	2	15%	13
14	Way Halim	2	3	60%	5
Total/rata-rata persentase%		161	54	28%	215

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 4, jumlah total pendaftar baru sebanyak 215 orang dengan rincian 161 pendaftar laki-laki dan 54 pendaftar perempuan. Meskipun sudah dibuka pendaftaran peserta baru, namun masih terdapat 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bumi Waras, Kemiling, Panjang, Tanjung Senang, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Utara yang tidak mencukupi keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Dari berbagai tahapan yang telah dilaksanakan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan mulai dari pendaftaran calon anggota hingga ujian tes wawancara oleh para pimpinan Bawaslu Kota Bandar Lampung, sehingga hasil akhir pada rapat pleno menetapkan 60 anggota terpilih sebagai Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Rapat Pleno Penetapan Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan
1	Bumi Waras	3	0	-
2	Enggal	2	1	33%
3	Kedamaian	3	0	-
4	Kedaton	1	2	66%
5	Kemiling	3	0	-
6	Labuhan Ratu	3	0	-
7	Langkapura	1	2	66%
8	Panjang	3	0	-
9	Rajabasa	1	2	66%
10	Sukabumi	2	1	33%
11	Sukarame	3	0	-
12	Tanjung Karang Barat	2	1	33%
13	Tanjung Karang Pusat	3	0	-
14	Tanjung Karang Timur	2	1	33%
15	Tanjung Senang	2	1	33%
16	Teluk Betung Barat	3	0	-
17	Teluk Betung Selatan	3	0	-

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah persentase perempuan
18	Teluk Betung Timur	3	0	-
19	Teluk Betung Utara	3	0	-
20	Way Halim	3	0	-
Jumlah/rata-rata persentase%		49	11	18%

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Hasil dari proses pemilihan Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung masih jauh dari keterwakilan perempuan sebesar 30%, sebagaimana terlihat pada tabel 5 terpilih 60 orang terdiri dari 49 laki-laki dan 11 perempuan. Setiap kecamatan terpilih 3 anggota menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Namun, masih terdapat 12 kecamatan yang tidak ada satupun anggota panwaslu kecamatan dari perwakilan kaum perempuan yaitu Kecamatan Bumi Waras, Kemiling, Labuhan Ratu, Kedamaian, Panjang, Sukarame, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Way Halim.

Pada penelitian ini, keterwakilan politik perempuan dalam kebijakan *Affirmative action* berada pada paradigma administrasi publik *new public service* yang fokus utama implementasinya adalah keterlibatan warga negara (*community building*) yang berprinsip pada persamaan hak dalam masyarakat. Berkembangnya paradigma *new public service* ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai demokratis di masyarakat dengan menetapkan kebijakan yang mendukung salah satunya kebijakan *Affirmative action* yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan (Syarifudin & Malik, 2021). Di samping itu, hasil pra riset melalui wawancara yang dilakukan bersama ibu Italya selaku Kepala Divisi Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kota Bandar Lampung, menjelaskan jika pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada perekrutan panwaslu kecamatan untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 ini belum tercukupi sampai batas kuota yang ditentukan meskipun sudah diadakan sosialisasi dan perpanjangan waktu pendaftaran. Masih terdapat beberapa kecamatan yang belum mencukupi batas kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menjadi tantangan bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencari upaya agar partisipasi perempuan dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan baik untuk

Pemilu maupun Pilkada yang akan datang mencukupi keterwakilan perempuan di angka 30% di setiap kecamatan yang terdapat di Bandar Lampung. Dari hasil pra riset dan data yang ada menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen panwaslu kecamatan masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, karena realita di lapangan menunjukkan ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hal ini menjadi urgensi yang cukup serius bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk melakukan penguatan kebijakan *Affirmative action*.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai **“Implementasi Kebijakan *Affirmative action* terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi kebijakan *Affirmative Action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan *Affirmative Action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi apa saja kendala-kendala implementasi kebijakan *Affirmative Action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur untuk menambah wawasan terkait analisis kebijakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu terutama sebagai panwaslu kecamatan.

b. Bagi Implementor

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara rekrutmen dan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan kebijakan *Affirmative action* untuk kaum perempuan dalam keanggotaan panwaslu kecamatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan dan pedoman bagi peneliti. Penelitian terdahulu merupakan bagian yang berisi hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu. Penelitian terdahulu bermanfaat menjadi tolak ukur untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini serta sebagai dasar untuk memudahkan peneliti menentukan langkah-langkah sistematis berdasarkan konsep maupun teori untuk menyelesaikan penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan dan pedoman tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang membahas kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu. Adapun penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu (Syarifudin dan Malik, 2021)	Teori kesetaraan gender <i>equilibrium</i> (Sasongko, 2009).	Hasil penelitian ini menunjukkan jika keterwakilan perempuan pada Pilkada Provinsi Lampung tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu pada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa masih masih di bawah angka 30%, yakni masing-masing sebesar 7,4% dan 9,16%. Namun pada tingkat pengawas TPS keterwakilan perempuan sudah mencapai 36,6%.
2	Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023 (Sabilla, 2023)	Teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik badan pelaksana 4. Sikap pelaksana 5. Komunikasi antar	1. Standar dan sasaran kebijakan Bawaslu Kota Bekasi adalah UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 92, namun sasaran yang telah ditetapkan masih belum tercapai sehingga membuka perpanjangan pendaftaran. 2. SDM yang terlibat sudah sangat mendukung adanya kebijakan <i>Affirmative action</i> dalam proses pengawasan penyelenggara pemilu.

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		organisasi 6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.	3. Karakteristik organisasi pelaksana dapat terlihat dari keseriusan pemangku kebijakan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. 4. Sikap pelaksana sudah mendukung dan mewadahi keterwakilan perempuan pada proses rekrutmen. 5. Komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi ke publik melalui berbagai media cetak, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi rekrutmen panwaslu kecamatan. 6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang paling rendah dalam proses rekrutmen panwaslu kecamatan karena masih bersifat diskriminasi terhadap perempuan.
3	Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu (Bintari, 2021)	Penelitian ini terfokus pada teori partisipasi masyarakat dan representasi dimana masyarakat penting dalam setiap proses pembuatan keputusan dan keterlibatan masyarakat penting dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.	Meskipun langkah afirmasi telah diterapkan, namun kenyataannya politik masih didominasi oleh budaya maskulin. Diperlukan upaya sistematis untuk mengubah norma dan budaya masyarakat yang tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, komunitas/lembaga swadaya masyarakat dan aktivis perempuan diharapkan berperan aktif untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi perempuan serta memberikan pendidikan politik yang inklusif bagi perempuan.
4	Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 (Tambalea, Liando, dan Monintja, 2023)	teori implementasi kebijakan Grindle (1980). <i>1. Content of policy</i> a) Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi b) Manfaat yang diperoleh c) Derajat perubahan yang ingin dicapai d) Letak pengambilan keputusan e) Pelaksana kebijakan f) Sumber daya yang	<i>1. Content of policy</i> a) Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi kebijakan adalah tim seleksi yang dipilih oleh Bawaslu untuk mengawasi dan melakukan penyeleksian. b) manfaat yang diperoleh adalah partisipasi masyarakat berpengaruh dalam keikutsertaan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. c) Derajat perubahan yang ingin dicapai adalah tercapai penyelenggara pemilu yang mengedepankan keterlibatan perempuan d) Letak pengambilan keputusan Bawaslu yang didalamnya ada tim seleksi harus mengambil keputusan yang independen

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		dialokasikan	dengan memperhatikan amanat undang-undang.
		2. <i>Context of policy</i>	
		a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat	e) Pelaksana kebijakan yaitu Bawaslu dan Tim seleksi yang diutus Bawaslu RI.
		b) Karakteristik lembaga dan penguasa	f) Sumber-sumber daya yang terlibat adalah sumber daya manusia berupa tim seleksi.
		c) Tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana kebijakan	2. <i>Context of policy</i>
			a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dalam hal ini adalah tim seleksi yang harus memiliki penilaian yang subjektif dan memiliki perspektif gender.
			b) Karakteristik lembaga Bawaslu adalah lembaga negara tambahan negara independen (<i>auxiliary state organs</i>) yang harus menjaga nilai-nilai integritas.
			c) Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan, respon dari Bawaslu masih kurang untuk menimbang <i>complain</i> dari pihak manapun.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, penelitian yang akan dilakukan peneliti tentu memiliki persamaan dan perbedaan, adapun yang menjadi persamaan adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah fokus dan lokus penelitian sehingga tidak menjamin persamaan dari hasil penelitian. Urgensi terkait penelitian tentang implementasi kebijakan *Affirmative action* ini adalah masih rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam keikutsertaan menjadi panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan yang masih belum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti mengambil penelitian terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* dimana peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan *Affirmative action* di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yang memiliki

tiga indikator utama yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan faktor lingkungan, dimana pada penelitian sebelumnya teori ini belum pernah dilakukan dalam penelitian khususnya kebijakan *Affirmative action*.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan tentang rencana program oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait. Thomas R. Dye dalam Marwiyah (2022) mengemukakan jika kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Pernyataan tersebut memiliki makna apapun yang menjadi pilihan pemerintah baik itu dinyatakan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan suatu kebijakan dan setiap kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah selalu memiliki alternatif untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

Sementara Tachjan dalam Maulana dan Nugroho (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil dari kesepakatan suatu keputusan yang melalui serangkaian pilihan alternatif yang saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya kebijakan merupakan suatu tindakan dari pemerintah atas respon dari kesepakatan yang mengatur kehidupan bermasyarakat maupun publik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kehadiran kebijakan publik tidak lain karena adanya landasan yang digunakan untuk mengatasi isu-isu atau masalah yang muncul di masyarakat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan jika kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah ataupun aktor-aktor lainnya yang berasal dari hasil kesepakatan melalui berbagai serangkaian pilihan yang bertujuan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan publik juga memiliki peran penting dalam Ilmu Administrasi Publik, karena kebijakan publik menjadi fokus dalam administrasi. Dalam konteks ini, efektifitas dan efisiensi menjadi fokus dari administrasi. Dalam administrasi, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah

sebagai bagian dari fungsi dinamis untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Kebijakan publik memengaruhi kepentingan banyak orang yang berdampak luas pada masyarakat serta berkaitan langsung dengan nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dalam membuat kebijakan publik tentunya membutuhkan proses panjang dari temuan isu-isu atau masalah hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan. Menurut Dunn (2003) terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, antara lain:

1. Penyusunan Agenda

Temuan isu-isu atau permasalahan publik akan diklasifikasikan terlebih dahulu. Dalam proses penyusunan agenda, penentuan isu publik akan diangkat dalam agenda pemerintah untuk segera ditangani secepat mungkin sesuai permasalahan dan kebutuhan publik.

2. Formulasi Kebijakan

Temuan isu publik atau permasalahan yang telah masuk dalam penyusunan agenda selanjutnya akan dibahas oleh para perumus kebijakan untuk didefinisikan dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut didasarkan dari berbagai kebijakan atau alternatif yang tersedia.

3. Adopsi Kebijakan

Dalam proses ini berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia akan diseleksi oleh para perumus kebijakan dengan dukungan dari berbagai elemen termasuk masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari hasil kebijakan yang telah diadopsi oleh unit-unit administrasi yang didukung oleh sumber daya keuangan dan manusia yang memadai.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan penilaian terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi serta dampak yang ditimbulkan setelah proses implementasi. Evaluasi tidak hanya dilakukan di tahap akhir, akan tetapi juga dilakukan diseluruh proses kebijakan.

Dari tahapan proses kebijakan publik yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa proses perumusan kebijakan publik memerlukan proses panjang dan tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan banyak temuan masalah publik yang harus diselesaikan dan dalam proses penyelesaian tersebut harus membutuhkan solusi alternatif yang tepat dengan kondisi yang sebenarnya. Di antara berbagai alternatif yang ada, para perumus kebijakan harus cermat dalam mengambil keputusan yang tepat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu dari beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah dan serangkaian kegiatan. Dalam Tachjan (2006) implementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas dalam melakukan kebijakan yang telah ditentukan dan memanfaatkan berbagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selaras dengan yang dituturkan oleh Van Meter Van Horn (1975) dalam Subianto (2020) implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun pihak swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi langkah-langkah yang dapat membawa perubahan-perubahan baik besar maupun kecil dari keputusan kebijakan yang telah diambil. Yang perlu digarisbawahi adalah jika tahap implementasi kebijakan baru akan dilaksanakan jika penetapan tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

Dalam proses implementasi sangat penting untuk memperhatikan unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Tachjan (2006) unsur-unsur yang harus ada dalam proses implementasi kebijakan, antara lain:

1. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana merupakan unit-unit administratif atau birokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan publik yang telah disepakati dalam proses adopsi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, unit-unit pelaksana atau unit-unit birokrasi memiliki kebebasan untuk menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006) menjelaskan jika unit-unit administratif atau birokrasi memiliki wewenang dan kapasitas administratif untuk melaksanakan berbagai tindakan mulai dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan, penyusunan program, strategi organisasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan operasional, pergerakan sumber daya manusia, pengawasan hingga penilaian.

2. Program

Program merupakan hasil dari keputusan dalam proses pembuatan kebijakan yang akan diimplementasikan terkait tujuan dan sasaran. Program ini bersifat menyeluruh mencakup tujuan dan sasaran kebijakan, metode, prosedur, standar serta berbagai sumber daya yang diperlukan.

3. Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Kelompok sasaran (*target group*) merupakan sekelompok individu atau organisasi yang akan mendapatkan manfaat berupa barang dan jasa dari suatu kebijakan dan program yang dibuat. Kelompok sasaran diharapkan mampu menerima serta memposisikan diri dengan pola-pola interaksi dari kebijakan. Kelompok sasaran memainkan peran penting dalam suatu kebijakan dikarenakan proses implementasi program harus sesuai dengan isi kebijakan atau program dan berpengaruh dengan sejauh mana kelompok sasaran mampu memposisikan diri terhadap kebijakan dan

program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, komunikasi sangat berpengaruh dalam proses penerimaan kebijakan kepada kelompok sasaran.

Apabila suatu kebijakan telah diimplementasi, maka harapan yang muncul adalah hasil segera (*output*) dan dampak akhir (*outcome*). Hasil segera (*output*) merupakan hasil dan pengaruh dari proses implementasi kebijakan namun dalam jangka pendek, sedangkan dampak akhir (*outcome*) merupakan akibat dari hasil implementasi kebijakan dalam jangka waktu yang panjang. Hasil yang cepat dan dampak akhir yang ditimbulkan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan juga tidak akan jauh dari risiko kegagalan. Hogwood dan Gunn dalam Syahrudin (2019) mengemukakan jika resiko kegagalan dalam proses implementasi dikategorikan menjadi dua, yaitu tidak terlaksana (*non implementation*) dan proses implementasi yang tidak sukses mencapai target atau tujuan (*unsuccessful implementation*). Resiko kegagalan dalam proses implementasi sering disebabkan oleh faktor implementasi yang tidak berjalan dengan baik dalam eksekusi kebijakan (*bad execution*) atau kebijakan yang tidak baik dalam proses perumusannya (*bad policy*).

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya sebuah kebijakan terdapat tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan melalui implementasi kebijakan dengan menyesuaikan kemampuan sumber daya yang ada. Implementasi kebijakan jauh lebih mudah dipahami jika menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu yang sesuai dengan permasalahan. Model implementasi merupakan sebuah instrumen yang memberikan gambaran secara lengkap terkait objek, situasi ataupun proses. Berikut terdapat berbagai macam model implementasi kebijakan (Subianto, 2020), yaitu:

1. Model Meter dan Horn (1975)

Model implementasi kebijakan Meter dan Horn dalam Subianto (2020) menjelaskan jika implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik serta kinerja dari implementor kebijakan publik. Model implementasi Metter dan Horn mencoba untuk mengaitkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta model konseptual dengan mengaitkan antara kebijakan dan performa kerja. Model implementasi ini menegaskan pentingnya keterlibatan implementor dalam penyusunan tujuan dalam sebuah kebijakan. Model implementasi ini termasuk dalam model *top-down* yang memandang jika kebijakan dapat berlangsung secara linier atau mekanistik. Dalam model Metter dan Horn terdapat 6 indikator yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, antara lain:

a) Standar dan tujuan kebijakan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dilihat berdasarkan standar dan tujuan kebijakan yang realistis yang disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Mengukur kinerja pelaksanaan implementasi kebijakan tentu menekankan pada standar dan tujuan yang harus dicapai oleh implementor kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan semaksimal mungkin harus terukur dengan jelas, sehingga tidak mengakibatkan penafsiran yang menimbulkan kontroversi antar badan implementasi.

b) Sumber daya

Dalam proses implementasi kebijakan, keterlibatan sumber daya menjadi faktor yang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya keuangan dan sumber daya waktu.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi, karena faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

d) Disposisi atau sikap implementor

Sikap penerimaan dan penolakan dari implementor sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan mencakup respon dan pemahaman implementor terhadap kebijakan, serta pilihan nilai yang dimiliki oleh implementor.

e) Komunikasi antar organisasi

Proses implementasi kebijakan tentunya sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Apabila komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* dalam suatu kebijakan berjalan dengan baik, maka besar peluang mencapai tujuan semakin besar.

f) Faktor sosial, ekonomi dan politik

Faktor eksternal juga menjadi pendorong tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung dapat menghambat keberhasilan dan kinerja implementasi kebijakan.

2. Model Edward III (1980)

Model Edward III dalam Subianto (2020) melihat sudut pandang pemerintahan yang *top-down*. Dalam model ini implementasi kebijakan dipandang sebagai tahap pembuatan kebijakan yang melibatkan antara pihak terkait yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menghasilkan peraturan maupun undang-undang. Oleh karena itu, proses implementasi harus dilaksanakan efektif bagi kelompok sasaran agar mencapai kebijakan publik yang berhasil dengan baik. Model Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat permasalahan utama agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik, antara lain:

a) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menjadi salah faktor yang penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan dan program agar para implementor memahami apa saja yang perlu dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan proses penyampaian informasi atau transmisi informasi, kejelasan dan konsistensi informasi.

b) Sumber daya (*Resources*)

Selain komunikasi, sumber daya juga memainkan peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana atau peralatan, serta kewenangan.

c) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi merupakan sikap dan komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Sikap dan komitmen yang dimaksud yaitu seperti tanggung jawab, integritas dan sifat demokratis. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika para pelaksana kebijakan dapat menggunakan sikap dan komitmen dengan sebaik mungkin.

d) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam model ini karena dalam implementasi kebijakan mencakup dua aspek utama yaitu struktur organisasi pelaksana dan mekanisme kebijakan. Dalam mekanisme terdapat SOP (*Standard Operating Procedures*) dan tata alur pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan perlu diperhatikan agar tidak terjadi *Bureaucratic fragmentation*.

3. Model Grindle (1980)

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Subianto (2020) mengemukakan bahwa teori implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses administrasi dan politik. Model ini menegaskan jika tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan program yang telah dirancang dan sumber daya yang memadai. Dalam

model ini terdapat 2 variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a) Kepentingan yang mempengaruhi, dimana dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak kepentingan dan seberapa jauh kepentingan tersebut memberikan pengaruh selama proses implementasi kebijakan.
- b) Manfaat yang ingin diperoleh, program yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan yang positif.
- c) Derajat perubahan yang ingin dicapai, dalam proses pengimplementasian kebijakan tentunya harus menunjukkan sejauh mana perubahan yang akan dicapai.
- d) Letak pengambilan keputusan, bagian ini perlu diperjelaskan letak pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah sebuah program yang dijalankan sudah tepat atau belum.
- e) Pelaksana kebijakan, kualitas pelaksana kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan sehingga dibutuhkan implementor yang memiliki kualitas baik dan kompeten untuk mendukung tingkat keberhasilan kebijakan.
- f) Sumber daya yang dialokasikan, ketersediaan sumber daya yang cukup dan memadai diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

- a) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari aktor yang terlibat yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan kekuasaan, pengaruh dan strategi yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan kebijakan.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa, kemampuan penguasa dan karakteristik lembaga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan.

- c) Responsi dan daya tangkap, tingkat responsi dan daya tangkap pelaksana kebijakan dalam merespon kebijakan menjadi faktor yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subianto (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Dalam model ini unsur penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi adalah identifikasi indikator pada seluruh proses pelaksanaan implementasi. Model Mazmanian dan Sabatier memuat tiga kelompok utama yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, antara lain:

- 1) Karakteristik masalah, kriterianya:
 - a) Tingkat kesulitan dari masalah yang akan diatasi;
 - b) Keberagaman perilaku pada kelompok sasaran;
 - c) Perbandingan persentase pelaksana kebijakan dengan jumlah penduduk;
 - d) Perubahan ruang lingkup yang ingin dicapai.
- 2) Karakteristik kebijakan, kriterianya:
 - a) Kejelasan dari isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis;
 - c) Alokasi sumber daya yang digunakan;
 - d) Keterpaduan hierarki antar lembaga pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi dari peraturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Luas akses formal terhadap kelompok-kelompok luar.
- 3) Faktor lingkungan, kriterianya:
 - a) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi;
 - b) Dukungan masyarakat terhadap kebijakan;

- c) Tingkat komitmen dan keterampilan yang dimiliki aparat dan implementor kebijakan.

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan model teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang dilihat melalui tiga kelompok utama yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan. Alasan penelitian ini menggunakan teori tersebut karena teori tersebut sesuai dengan permasalahan implementasi kebijakan *Affirmative action* dan jauh lebih kompleks karena menjangkau semua indikator yang secara rasional dapat berpengaruh pada proses implementasi dan hasilnya. Secara teoritik model implementasi ini memudahkan dalam memahami logika berfikir dalam merancang struktur proses implementasi serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2.4 Kebijakan Affirmative action

Kebijakan *Affirmative action* merupakan kebijakan yang berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam sistem dan norma yang dialami kelompok tertentu karena adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam publik serta untuk meningkatkan inklusi sosial sebagai bukti demokratis, integrasi dan pluralisme sebagai bentuk upaya kesetaraan. Kebijakan ini dilatar belakangi atas ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu sehingga memiliki tekad untuk keluar dari lingkungan yang diskriminatif. Kebijakan *Affirmative action* dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengharuskan pemberian perhatian khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, warna kulit, ras, suku agama dan budaya. Dalam kasus-kasus tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaaan bertujuan untuk memperoleh representasi yang profesional guna mempercepat keadilan dan kesetaraan (Bagus *et al.*, 2021).

Affirmative action seringkali digunakan saat berbicara tentang peningkatan keterwakilan perempuan. *Affirmative action* termasuk dalam tindakan proaktif atau tindakan positif yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan maupun pendidikan. Tindakan yang dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu yang artinya sampai tindakan diskriminasi tidak ada atau sudah mencapai kesetaraan baik dalam dunia sosial, ekonomi maupun politik (Hairullah, 2014). Dengan mengoptimalkan kebijakan *Affirmative action* diharapkan mampu berdampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dalam menyelesaikan isu-isu gender khususnya dalam mengatasi diskriminasi kaum perempuan.

Di Indonesia, kebijakan *Affirmative action* pertama kali dijalankan semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat tentang Pemilihan Umum. Kemudian kebijakan tersebut disebutkan jelas dalam Perbawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dalam pasal 5 yang menyatakan “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Kebijakan *Affirmative action* memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

Kebijakan *Affirmative action* merupakan hasil respon dari permasalahan perempuan yang masih kurang tertarik untuk ikut berperan aktif dalam dunia politik. Pada kenyataannya laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi di ranah dunia politik dan pemerintahan. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan *Affirmative action* merupakan kesempatan untuk mewadahi peran kaum perempuan untuk terlibat dan berkontribusi dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi alasan *Affirmative action* dijalankan di Indonesia karena semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan

perlakukan khusus guna mencapai kesetaraan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan jika setiap orang memiliki kesetaraan di mata hukum dan pemerintahan, yang artinya baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada batas khusus untuk bergabung dalam pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan pemerintah harus menghilangkan hal-hal yang menghalangi kesetaraan dengan melahirkan kebijakan *Affirmative action* (Listiyani, 2020).

Konsep *Affirmative action* dalam penyelenggaraan pemilu yang meliputi perempuan pada kenyataannya belum memenuhi makna representasi keterwakilan 30 persen seperti yang diharapkan. Dukungan untuk partisipasi dan keterlibatan perempuan sudah menjadi tuntutan global yang harus segera diambil upaya-upaya untuk memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Dalam IFES (*International Foundation for Electoral System*) 2014, menjelaskan jika hak perempuan dalam proses politik dan pemilu memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki hal itu merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Dukungan internasional terkait *Affirmative action* menjadikan perempuan bukan hanya sekedar objek, namun harus ikut berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan, pelaksanaan berbagai kegiatan sosial politik bahkan tak terkecuali menjadi pengawas pemilu di Bawaslu (Daryono, 2021).

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan komposisi keanggotaan Bawaslu untuk memenuhi syarat *Affirmative action* dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Karena kebijakan *Affirmative action* dalam proses pemilu memiliki peran yang penting untuk mendorong representasi kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya di Bawaslu. Namun tidak mudah untuk merealisasikan kebijakan *Affirmative action* dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan karena kultur budaya patriarki yang masih terus ada. Diperlukan komitmen nasional yang kuat untuk menyuarakan *Affirmative action* karena ini bagian dari komitmen seluruh bangsa di dunia untuk saat ini (Daryono *et al.*, 2020).

2.5 Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan merupakan keikutsertaan perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan. Ketika dukungan yang lebih diberikan kepada perempuan, maka hasil yang diperoleh akan lebih optimal. Di negara berkembang seperti Indonesia, kaum perempuan belum secara maksimal mendapatkan hak dalam kesetaraan gender. Kesetaraan yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kebijakan *Affirmative action* dapat mendorong kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu (Laily, 2024).

Selama ini, perhatian terhadap hak perempuan dalam politik hanya terfokus pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, eksekutif serta kepengurusan partai politik. Namun, masih sedikit yang memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai bagian penyelenggara pemilu baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus karena hak berpolitik perempuan tidak hanya berfokus pada keberadaan perempuan dalam partai politik saja. Akan tetapi, hak berpolitik perempuan juga diperlukan keberadaannya sebagai penyelenggara pemilu ataupun sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Muharam & Prasetyo, 2020).

Peran penting perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga diakui oleh Ammy Amalia, anggota Komisi II DPR RI pada periode 2014-2019 yang menuturkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilihan umum dapat mendorong kehadiran perempuan di lembaga legislatif. Dengan adanya perempuan di lembaga penyelenggara pemilu dapat mendorong semangat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Perempuan sebagai penyelenggara pemilu juga dinilai dapat membantu calon legislatif perempuan dalam mengawal dan membantu perhitungan suara calon legislatif perempuan. Pernyataan ini semakin memperkuat pentingnya peran perempuan untuk ikut serta menjalankan tugas penyelenggara pemilu yang adil bagi kelompok perempuan (Margret *et al.*, 2018).

Proses penyelenggaraan pemilu dan integritas penyelenggaraan merupakan prasyarat penting yang harus ada dalam pemilu agar pelaksanaan pemilu mendapatkan legalitas secara hukum oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pengawasan pemilihan umum merupakan bagian yang penting di dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Pengawasan pemilihan umum yang baik oleh Bawaslu harus menyertakan semua tingkatan baik masyarakat dan lembaga pemantau pemilu. Pemilu yang demokratis juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pemilu, termasuk peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Dalam pengawasan pelaksanaan pemilu juga perlu memperhatikan keterwakilan perempuan mengingat masih ada kesenjangan jumlah antara penyelenggara perempuan dan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu harus terus diupayakan. Dengan keterwakilan perempuan dapat terlihat peran strategis yang dimiliki Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dengan menjamin hak-hak berpolitik untuk kaum perempuan sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (Bintari, 2021).

Keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan. Kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan merupakan wujud dari penghapusan tindak diskriminasi serta sebuah bentuk perlakuan yang adil antara kaum laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu tidak hanya memberikan kedudukan kepada perempuan hanya karena adanya tuntutan, namun juga memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi membuat keputusan dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan perempuan dan tidak bercorak maskulin (Syarifudin & Malik, 2021).

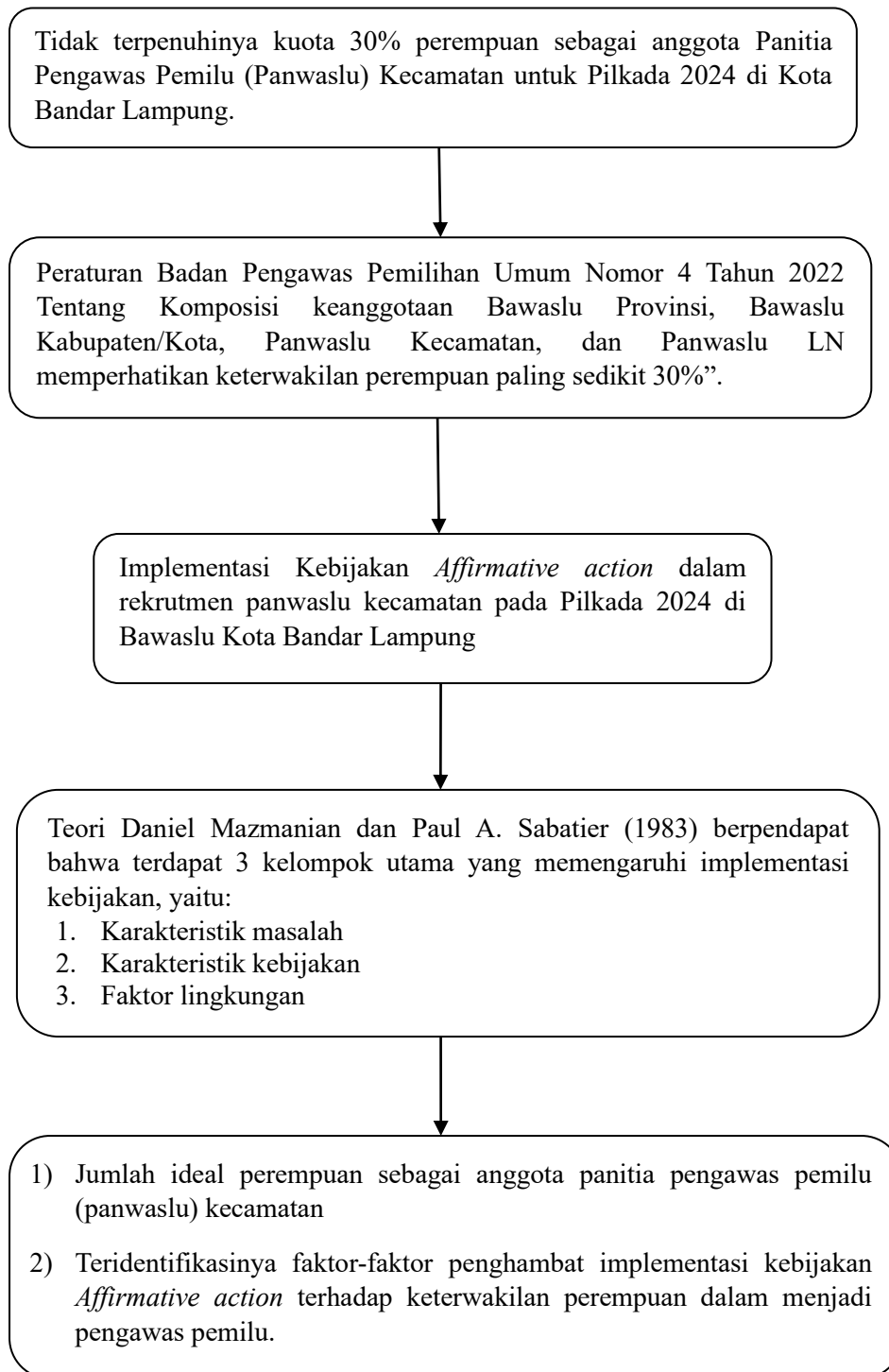
Meskipun sudah ada peraturan yang menjamin terbukanya keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, namun masih saja ditemukan sejumlah kendala yang menghambat upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kebijakan dan sikap yang tidak konsisten dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilihan umum masih sering ditemukan. Upaya untuk meningkatkan

keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilihan umum harus lebih ditingkatkan dan diperkuat. Karena, meskipun keterwakilan perempuan sudah ada dalam undang-undang, pada realitanya masih jauh dari angka minimal keterwakilan yang diharapkan. Hal tersebut menyiratkan jika ada beberapa kendala dan tantangan yang dialami perempuan untuk terlibat di lembaga penyelenggara pemilihan umum. Kaum perempuan menghadapi berbagai hambatan saat terlibat dalam politik salah satunya dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum. Hambatan-hambatan ini terjadi mulai dari penyelenggara pada tingkat *ad hoc* sampai di tingkat pusat. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi perempuan dalam keikutsertaannya sebagai penyelenggara pemilihan umum diantaranya hambatan kultur budaya, pengetahuan tentang kepemiluan, hambatan regulasi dan hambatan geografis. Hambatan kultur budaya merupakan hambatan yang masih dominan dalam membatasi peran perempuan dalam berpartisipasi di ranah publik, dan juga menghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam proses rekrutmen dan seleksi sebagai anggota panitia pelaksana pemilihan umum di berbagai tingkat (Margret *et al.*, 2018).

2.6 Kerangka Pikir

Untuk mencapai Pilkada 2024 yang sukses, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu terus mendorong peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu. Pengawas pemilu yang dimaksud adalah anggota panitia pengawas pemilu yang bersifat *ad hoc* (sementara). Partisipasi perempuan dalam proses pengawasan sangat dibutuhkan agar kaum perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu Kota Bandar Lampung memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan yang perlu diperhatikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Pasal 5 ayat (3). Namun, dalam pengimplementasian kebijakan *Affirmative action*, Bawaslu Kota Bandar Lampung belum memaksimalkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori

diatas, peneliti akan mengkaji penelitian ini dengan berpedoman pada model teori implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) untuk mengkaji sejauh mana kebijakan *Affirmative action* terimplementasi saat perekrutan Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.



Gambar 1 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini membutuhkan penjabaran secara rinci beberapa informasi yang menjadi pembahasan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan objek alami, dan peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang sifatnya induktif berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mencari teori dimana peneliti langsung terlibat ke lapangan bertindak sebagai pembuat kategori pelaku, pengamat fenomena, dan mencatat hasil observasi (Wekke, 2019). Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai serta pemahaman mendalam bagaimana implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan untuk menciptakan kesetaraan gender dan pemilihan yang demokratis.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan-batasan masalah dalam penelitian. Menurut Sparadley dalam Wekke (2019) fokus penelitian merupakan domain yang berkaitan dengan situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan meninjau lebih dalam pada proses rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung.

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan, penelitian ini menggunakan model teori dari Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan terhadap beberapa faktor yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan faktor lingkungan.

1. Melalui teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), peneliti membatasi fokus yang digunakan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum kecamatan di antaranya sebagai berikut:
 - a. Karakteristik masalah, merujuk pada sejauh mana permasalahan keterwakilan perempuan dapat diatasi melalui kebijakan *Affirmative action* dengan kriteria:
 - a) Tingkat kesulitan permasalahan kuota keterwakilan perempuan perekrutan panwaslu kecamatan dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan *Affirmative action*.
 - b) Perilaku kelompok sasaran yaitu kaum perempuan yang mendaftarkan diri sebagai anggota panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung.
 - c) Perbandingan persentase pelaksana kebijakan yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan jumlah masyarakat perempuan Kota Bandar Lampung dalam implementasi kebijakan *Affirmative action*.
 - d) Perubahan positif terhadap ruang lingkup yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan *Affirmative action* melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022.
 - b. Karakteristik kebijakan, sejauh mana isi kebijakan mendukung implementasi yang baik dengan kriteria:
 - a) Kejelasan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang kebijakan *Affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam proses pengawasan pemilu.

- b) Kebijakan *Affirmative action* mendapat dukungan teoritis dari Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022.
 - c) Alokasi sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan *Affirmative action*.
 - d) Keterpaduan Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi dalam mencapai keberhasilan kebijakan *Affirmative action*.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan, prosedur dan pedoman yang dibuat oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap implementasi kebijakan *Affirmative action*.
 - f) Kebijakan *Affirmative action* memberikan peluang bagi pihak-pihak luar seperti masyarakat dan media massa untuk turut serta dalam proses implementasi kebijakan.
- c. Faktor lingkungan
- a) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi memengaruhi partisipasi perempuan dalam proses implementasi kebijakan *Affirmative action*.
 - b) Sikap dan dukungan publik dalam proses implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam keterwakilan perempuan.
 - c) Tingkat komitmen dan keterampilan dari implementor dalam melaksanakan kebijakan *Affirmative action*.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti menemukan atau melihat fenomena dan masalah yang menjadi objek yang akan diteliti untuk memperoleh data-data penelitian yang sesuai dan akurat. Sesuai fokus penelitian, maka lokasi dalam penelitian ini bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Way Besai Nomor 1 Pahoman, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan penulis terkait permasalahan atau fenomena yang berhubungan

dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pengawasan pemilu. Selain itu, melalui penelitian di Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan saran, masukan atau rekomendasi terkait pelaksanaan implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan yang lebih baik di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut berperan penting dalam mengetahui informasi tentang topik penelitian.

3.4.1 Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui studi lapangan oleh beberapa informan yang telah ditentukan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang menguasai informasi terkait permasalahan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui objek yang akan diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara, informasi, dan data terkait.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yang memuat tentang informasi implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) kecamatan diperoleh secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder didapatkan melalui sumber tertulis seperti peraturan, standar hukum, buku, jurnal penelitian, laporan, informasi dan dokumen terkait. Jenis data sekunder yang diperoleh peneliti melalui beberapa data seperti dokumen resmi laporan hasil rekrutmen panwaslu kecamatan Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara. Secara umum penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi atau pengamatan, serta dokumentasi (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari informan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan jawaban secara lisan dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan aktivitas langsung dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Sugiyono, 2020). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Berikut ini merupakan beberapa informan dalam wawancara yang peneliti wawancarai terkait dengan implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

Tabel 7. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Juwita, S.H., M.M	Koordinator Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan
2	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3	Italia, S. Psi	Staf Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan
4	Hertia	Panwaslu perempuan kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung
5	Herlin	Panwaslu perempuan kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
6	Anggun Zairatul	Masyarakat Kota Bandar Lampung yang lolos tes CAT namun tidak lolos tes wawancara
7	Desmalia	Masyarakat Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu yang ditulis sebagai biografi, buku, peraturan, kebijakan dan lain-lain (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan secara tidak langsung, melainkan melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi untuk menunjang pengumpulan data terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen (panwaslu) kecamatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tabel 8. Data Dokumen

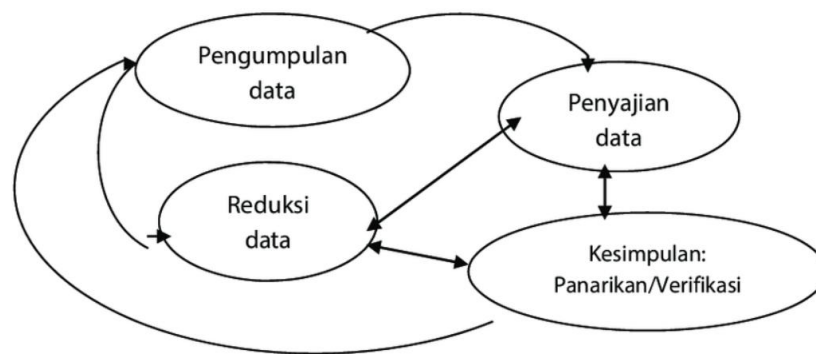
No	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1	Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang pasal 5 ayat (3) Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.	Sistematika implementasi kebijakan <i>Affirmative action</i> terhadap keterwakilan perempuan sebagai panwaslu kecamatan.
2	Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024	Laporan ini merangkum pelaksanaan rekrutmen panwaslu kecamatan untuk Pilkada 2024. Laporan mencakup data terkait jumlah partisipasi peserta perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan.
3	Arsip kegiatan rekrutmen panwaslu kecamatan melalui media sosial	Mengetahui arsip kegiatan yang dilakukan selama rekrutmen panwaslu kecamatan.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengorganisir data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Teknik ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusun data dalam pola-pola, memilih informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan untuk memudahkan pemahaman hasil penelitian baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020) yang terbagi atas tiga tahapan analisis.



Gambar 2. Komponen Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman (1984)

Sumber: Sugiyono, 2020

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pencarian data secara keseluruhan terhadap permasalahan terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* pada rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan data yang bervariasi tentang objek yang akan ditelitinya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, serta memfokuskan informasi yang penting dari topik yang diteliti. Proses ini akan dilakukan

setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan dan mengumpulkan data yang telah terkumpul dan dihimpun oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti memilih dan merangkum informasi penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan *Affirmative action* pada rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan pengorganisasian, menyatukan, serta menyampaikan informasi yang telah disimpulkan. Proses ini akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi. Tahap ini peneliti menyajikan informasi terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* pada rekrutmen anggota panwaslu kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung penelitian yang sebelumnya telah di reduksi.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan upaya dalam mencari makna dan memahami hasil dari data yang didapatkan dari lapangan, mencatat keteraturan penjelasan data hingga sebab akibat dari permasalahan penelitian yang tahap akhir akan ditarik kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah proses dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh dan digunakan sah, akurat dan sesuai dengan indikator yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Proses keabsahan data pada jenis penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi uji *credibility*, uji *dependability*, uji *confirmability*, dan uji *transferability*.

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* adalah metode untuk menguji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, berdiskusi dengan teman sejawat, serta *member check*. Pada penelitian ini analisis uji kredibilitas yang dipakai oleh peneliti, yaitu meningkatkan ketekunan dan triangulasi sumber dengan mengecek kembali data yang sudah didapatkan (Sugiyono, 2020).

- a. Meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan secara detail, rinci, dan berkaitan satu sama lain. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan memverifikasi keakuratan data yang diperoleh, memastikan kebenarannya melalui pengamatan yang berkesinambungan serta membaca berbagai referensi seperti hasil penelitian, buku, ataupun dokumentasi yang sesuai sehingga wawasan peneliti menjadi lebih luas (Sugiyono, 2020).
- b. Triangulasi merupakan proses verifikasi data yang diperoleh melalui berbagai sumber, metode dan waktu. Beberapa jenis triangulasi meliputi triangulasi sumber, teknik dan waktu. Jenis triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi teknik, yaitu memverifikasi data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data pada sumber yang sama sehingga memperoleh data yang valid (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dengan berbagai informan terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam rekrutmen anggota panwaslu kecamatan. Kemudian, peneliti juga melihat dokumentasi pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, kemudian melalui arsip kegiatan rekrutmen panwaslu kecamatan serta laporan akhir pembentukan panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024. Dengan melakukan teriangulasi

teknik, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* data adalah teknik untuk menguji validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel diambil. Peneliti harus mampu menguraikan secara rinci, sistematis, jelas serta dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menyusun deskripsi rinci terkait lokasi penelitian, menjelaskan peraturan yang digunakan mulai dari awal perekrutan, pedoman penerimaan hingga pertanggungjawaban pelaporan. Semua temuan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang berfokus pada tiga indikator utama yaitu karakteristik kebijakan, karakteristik isi dan faktor lingkungan, sehingga berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam rekrutmen panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat teridentifikasi dan dijelaskan secara sistematis.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* adalah penelitian yang dapat dipercaya, artinya orang lain dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dapat dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji *dependability* dapat dilakukan dengan berdiskusi bersama pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam proses penelitian untuk memantau kebenaran penelitian (Sugiyono, 2020).

4. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* adalah uji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati banyak orang (Sugiyono, 2020). Proses kepastian data dari penelitian dapat dilakukan melalui pengujian hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan dosen penguji.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan terkait implementasi kebijakan *Affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dalam rekrutmen panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan:

1. Karakteristik Masalah

Implementasi kebijakan *Affirmative action* dalam rekrutmen panwaslu kecamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek teknis, keterbatasan waktu akibat transisi dari Pemilu ke Pilkada menjadi penghambat proses sosialisasi secara optimal. Sementara itu dari sisi substansi, rendahnya tingkat kelulusan perempuan dalam tes CAT menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya menyangkut jumlah pendaftar, tetapi juga kesiapan kompetensi. Antusiasme perempuan muda dan terdidik dalam merespons kebijakan ini menandakan adanya potensi partisipasi yang tinggi, tetapi potensi tersebut belum diimbangi dengan mekanisme afirmatif yang transformatif. Lebih lanjut, ketimpangan rasio antara jumlah pelaksana kebijakan dan populasi sasaran memperlihatkan bahwa kebijakan masih bersifat simbolik dan belum menyentuh aspek keberdayaan struktural secara menyeluruh.

2. Karakteristik kebijakan

Implementasi kebijakan *Affirmative action* yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung berjalan berdasarkan regulasi yang jelas dan prosedur yang terstruktur, dengan dukungan sumber daya yang adaptif serta koordinasi kelembagaan yang baik. Namun demikian, efektivitas

kebijakan ini masih terbatas dalam aspek partisipasi eksternal. Minimnya kolaborasi dengan lembaga perempuan dan belum optimalnya keterlibatan publik menunjukkan bahwa afirmasi belum sepenuhnya substansial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada keterbukaan dan inovasi dalam memperluas akses dan partisipasi perempuan secara nyata.

3. Faktor lingkungan

Faktor sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi penghambat partisipasi perempuan secara aktif, rendahnya pendidikan, peran domestik, dan akses terbatas terhadap teknologi. Meskipun terdapat indikasi peningkatan partisipasi perempuan dan adanya dukungan masyarakat, hal tersebut belum merata dan masih memerlukan intervensi strategis untuk memperkuat basis sosial yang inklusif. Di sisi lain, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menunjukkan komitmen implementatif yang cukup memadai melalui kepatuhan terhadap prosedur rekrutmen dan penguasaan teknis administrasi. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, melainkan juga oleh kemampuan untuk mengatasi hambatan struktural serta memperluas ruang partisipasi perempuan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Dalam pelaksanaan rekrutmen panwaslu kecamatan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung tentunya mengalami beberapa kendala, diantaranya kendala internal yang dihadapi adalah Bawaslu mengalami keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi, belum optimalnya kerja sama dengan komunitas perempuan, serta minimnya program pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan. Di sisi eksternal, kendala muncul dari rendahnya dukungan masyarakat yang masih diliputi oleh stereotip gender, peran ganda pada perempuan dalam keluarga, kurangnya kesiapan dalam menghadapi tes CAT, serta rendahnya kepercayaan diri dan minat perempuan untuk terlibat.

5.2 Saran

Berdasarkan identifikasi hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi pelaksana kebijakan, diantaranya:

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu membangun dan membentuk jalinan kerja sama yang baik lagi dengan lembaga atau komunitas perempuan yang berpengalaman dalam advokasi gender dan partisipasi perempuan sehingga membantu dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam panwaslu kecamatan.
2. Bawaslu perlu mendukung dan mendorong perempuan melalui pendidikan politik dan program pelatihan khusus untuk perempuan dengan lembaga pelatihan penyelenggara pemilu atau komunitas perempuan sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan di rekrutmen selanjutnya dan kesiapan perempuan dalam menghadapi setiap tahapan salah satunya tes CAT.
3. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu memperbaiki distribusi informasi dengan cara lebih memfokuskan kepada kelompok-kelompok terpilih, yaitu kaum perempuan, sehingga kuantitas dan kualitas kaum perempuan dapat ditingkatkan dalam rekrutmen selanjutnya.
4. Lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan apresiasi atas keterlibatan dan prestasi perempuan dalam menjadi panwaslu kecamatan melalui pemberian penghargaan atau sejenisnya sehingga dapat menjadi motivasi dan semangat bagi perempuan lain untuk ikut serta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2023). Evaluasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim*) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Angin, R. (2020). Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif. Jember: Cv. Pustaka Abadi.
- Arianti, P., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024). Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (Jiwa), 2024 (<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIjMg==/jumlah-pendudukberdasarkan-jenis-kelamin.html>) diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Bagus, M., Khubby, A., Helga, A. R., & Sari, N. (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki tujuan negara. Ideologi tersebut ialah Pancasila. Pancasila sebagai sebuah dasar negara merupakan. 24(1).
- Bagaskara, A., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Bintari, A. (2021). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/142>
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada

- Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. <http://www.jurnal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/47>
- Daryono, Y., & Nulhakim, S. A. (2020). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. In *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* [researchgate.net](https://www.researchgate.net/profile/MuhammadFedryansyah/publication/340848348_Konflik_Gender_Dan_Partisipasi_Pemilihan_Sebagai_Pengawas_Pemilu_2019/). https://www.researchgate.net/profile/MuhammadFedryansyah/publication/340848348_Konflik_Gender_Dan_Partisipasi_Pemilihan_Sebagai_Pengawas_Pemilu_2019/
- Dewi, Dian Suluh. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200–212. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>
- Faoziah, C. P. (2024). Analisis Dampak Komunikasi Partai Politik Di Media Sosial Selama Kampanye Terhadap Preferensi Pemilih Saat Pemilihan Umum Tahun 2024. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 107-121.
- Fernandez, F., Darsono, D., & Sulistyani, U. (2022). Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 120-138.
- Hairullah, N. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Affirmative Action Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga).
- Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. *Yustitiabelen*, 8(1), 41–58. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500>
- Istiqomah, N. A. (2020). Implementasi kebijakan affirmative action dalam pemilu legislatif di kota jambi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Jamil, N. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi Cerdas. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 6(2).

- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kharisma & Nawangsari (2024). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lansia Program PKH Plus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 136-146.
- Laily, A. (2024) Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Laporan Pertanggungjawaban Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
- Lestari, Y., Gamaputra, G., & Nuzula, F. (2021). Problematics of Affirmative Action Policy Implementation of Women's Representation Quota in Surabaya City Election. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 9(2), 91-102.
- Listiyani, A. R. (2020). Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif. [digilib.uns.ac.id.https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/81981/NDQ2Njg0/Penerapan-Affirmative-Action-Oleh-Partai-Politik-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Keterwakilan-Perempuan-Pada-Lembaga-Legislatif](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/81981/NDQ2Njg0/Penerapan-Affirmative-Action-Oleh-Partai-Politik-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Keterwakilan-Perempuan-Pada-Lembaga-Legislatif)
- Luhulima, A. S. (2007). Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Yayasan Obor Indonesia
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Ikasrana, J. (2018). Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah. <http://cakrawikara.id>
- Marwiyah, Siti. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Maulana, Delly dan Arif Nugroho. (2019). Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik). Banten: CV. AA. Rizky.
- Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2020). Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Womens Political Rights In *Jurnal Ilmu Hukum*. download.garuda.kemdikbud.go.id.<http://download.garuda.kemdikbud>

.go.id/article.php?article=2250928&val=12377&title=Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(02), 131. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181>
- Nasution, M. A. (2019). Peran perempuan dalam politik (studi UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu) (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Nugraheni, H. B., Hidayat-Sardini, N., & Alfirdaus, L. K. (2023). Kesenjangan Gender Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 261-274.
- Pahlevi, M. E. T. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu Oleh: Bambang Eka Cahya Widodo. *KATA PENGANTAR*, 2, 27.
- Paramita, N. D. (2022). Memperkuat Peran Perempuan Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/384>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu No.19 Tahun 2017.
- Putri, M. A., & Sukerti, N. N. (2012). Pengaruh Affirmative Action terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali. *Jurnal Kerta Desa*, 8(5).
- Putrika, D. A., Noak, P. A., Erviantono, T., & Duarte, E. F. B. (2024). Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus: TPS Khusus Perempuan Pada Pemilu Tahun 2020 di Denpasar). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(5), 162-175.
- Raharjo, Rm M. Rizky, *et al.* Respon Partai Dalam Pemenuhan Kuota Perempuan Pada Pencalonan Legislatif 2019: Studi Kasus: PDIP Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 2019, 8.03: 361-370.

- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170-191.
- Rigita, K. (2020). Implementasi Kebijakan Afiriasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta.
- Sabilla, S. D. (2023). Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023. [repository.unismabekasi.ac.id.http://repository.unismabekasi.ac.id/4376/](http://repository.unismabekasi.ac.id/http://repository.unismabekasi.ac.id/4376/)
- Siti, M. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Subianto, Agus. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya: Brilliant, All Rights Reserved.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarheni, N. (2022). Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 173-191.
- Syahrudin, S. E. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: Nusamedia.
- Syarifudin, A., & Malik, A. (2021). Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu Pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 Di Kabupaten Pringsewu. *SETARA: Jurnal Studi Gender* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/jsga/article/view/4135>
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: API Bandu.
- Tambalea, L. P. A., Liando, D. M., & Monintja, D. K. (2023). Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. *GOVERNANCE*, 3(1).
- Tampomuri, Y. M., Asropi, A., & Giyanto, B. (2024). Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di

Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027). *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 51-64.

Taufiqie Muhammad, Z. (2023). Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).

Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169-189.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wekke, Ismail Suardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

World Economic Forum. (2024). *Global Gender Gap 2024. Insight Report* (Issue June). https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf